PROSES BISNIS

2024

PERSESJEN No.4, 5 HLM.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA TENTANG PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

ABSTRAK

- Untuk meningkatkan tertib administrasi, efisiensi, efektifitas dan profesionalitas pelaksanaan tugas di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dalam rangka menyelenggarakan fungsinya perlu menetapkan PERSESJEN tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.
 - Dasar Hukum PERSESJEN ini adalah: UU No.39 Tahun 1999; KEPPRES No.48 Tahun 2001, PERMENPAN No.19 Tahun 2018; PERSESJEN No.19 Tahun 2020; PERSESJEN No.20 Tahun 2020.
 - Dalam PERSESJEN ini diatur Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. PERSESJEN ini disusun sebagai rujukan dalam penyusunan, pembuatan atau perbaikan standar operasional prosedur, perbaikan standar kinerja pelayanan, perbaikan struktur organisasi, pembuatan dan perbaikan uraian pekerjaan, serta menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia.

CATATAN : - PERSESJEN ini ditetapkan pada tanggal: 12 Juli 2024.

- Lampiran 25 HLM.